



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm.) SUNARDI**
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Denny Indriawan, S.H., dan Jason Andrew Coffrey Sulu, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada DIM LAW OFFICE yang beralamat di, Jl. Setiabudi No. 50 Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 084/SKK/DIM/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor 388/SK/IX/2024/PN Clp tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIKHIN Ais SOLEH Bin (Alm) SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLIKHIN Ais SOLEH Bin (Alm) SUNARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa **SOLIKHIN Als SOLEH Bin (Alm) SUNARDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dipersidangan, baik saksi penangkap maupun saksi A De Charge menerangkan bahwa Terdakwa hanya merupakan korban Penyalahgunaan Narkoba dan bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta persidangan tidak sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa, karena kita semua menyaksikan bahwa yang terbukti dari fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang korban penyalahguna narkoba yang menggunakan Narkoba/pecandu sebagai doping/tambahan stamina untuk aktifitas kerja Terdakwa sebagai supir yang sering jalan keluar pulau;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa hanya ditemukan Barang Bukti Sabu sejumlah 0,3 gram sehingga dengan barang bukti yang hanya seberat itu Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna/pecandu Narkoba, ditambah lagi pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut sehingga hukuman yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa yakni Hukuman Rehabilitasi, dan apa yang menjadi harapan dari Terdakwa juga bersesuaian dengan apa yang kerap disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam berbagai kesempatan, seperti dikutip dalam laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, ditjenpp.kemerkumham.go.id, yaitu *"Dengan jumlah Narapidana yang mayoritas kasus narkoba, Yasonna meminta agar para pengguna tidak perlu dipenjara sehingga akan semakin membuat sesak LP. Ia mencontohkan narapidana yang dihukum 4 tahun meski hanya tertangkap membawa satu linting ganja. Untuk itu, kata dia, rehabilitasi pengguna narkoba merupakan keharusan dan jalan keluar untuk mengatasi kelebihan kapasitas"*, terlebih terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen di BNN Kabupaten Cilacap, sesaat setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ada rekomendasi yang menyatakan Terdakwa merupakan korban penyalahguna sehingga lebih tepat untuk direhabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Terdakwa merupakan seorang ayah yang menjadi tulang punggung dan menghidupi keluarganya sehingga dengan terjadinya kejadian ini membuat keluarga kaget dan sangat sedih dengan ditahannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sudah sepatutnya mendapat pengobatan dengan rehabilitasi, seperti yang gencar di kampanyekan oleh BNN, bahwa Penyalah guna Narkoba wajib direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak kepolisian;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menghukum Terdakwa **SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm.) SUNARDI** untuk dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PSRSKP Napza) "Satria" di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah atau menjatuhkan Hukuman Pidana yang seringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon Putusan yang seringannya dan atau seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-76/Cilac/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SOLIKHIN Als SOLEH Bin (Alm) SUNARDI** bersama dengan Saksi RIKIN Bin KARSONO, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di sekitar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Cilacap dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Hari minggu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat perjalanan dari Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas rumah Terdakwa alamat Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap menuju terdakwa melakukan kesepakatan dengan Saksi RIKIN Bin KARSONO untuk membeli sabu secara patungan yang akan digunakan secara bersama-sama, kemudian sekira pukul 18.53 WIB Saksi RIKIN Bin KARSONO memesan sabu tersebut melalui WhatsApp kepada Sdr. SUMARJI (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi RIKIN Bin KARSONO membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.17 WIB Saksi RIKIN Bin KARSONO melakukan pembayaran kepada Sdr. SUMARJI melalui transfer DANA ke Nomor 081469775658, selanjutnya pada pukul 19.45 WIB saksi Rikin mendapatkan alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO menuju ke alamat tersebut yaitu di Jalan Jambu, Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan sedotan dan dilakban warna kuning, lalu membawa sabu tersebut kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO menkomsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan dan pipet yang telah disiapkan oleh terdakwa yang dikonsumsi bergantian antara terdakwa dan sdr. Rikin yang kemudian sisa sabu lainnya disimpan di dalam plastik klip.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Saksi SUGIONO, Saksi SAFARUDIN, S.H., dan Saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO, lalu terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna hijau) 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap barang bukti yang diuji berupa:
 - 1) **1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram;**
 - 2) **1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 81 ml;**Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIKIN Bin KARSONO tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram yang mengandung METAMFETAMINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SOLIKHIN Als SOLEH Bin (Alm) SUNARDI** bersama dengan Saksi RIKIN Bin KARSONO, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Hari minggu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat perjalanan dari Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas rumah Terdakwa alamat Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap melakukan kesepakatan dengan Saksi RIKIN Bin KARSONO untuk menggunakan secara bersama-sama, kemudian sekira pukul 18.53 WIB Saksi RIKIN Bin KARSONO memesan sabu tersebut melalui WhatsApp kepada Sdr. SUMARJI (DPO). Selanjutnya pada pukul 19.45 WIB saksi Rikin mendapatkan alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO menuju ke alamat tersebut yaitu di Jalan Jambu, Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan sedotan dan dilakban warna kuning, lalu membawa sabu tersebut kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO mengkomsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman kemasan dan pipet yang telah disiapkan oleh terdakwa yang dikonsumsi bergantian antara terdakwa dan sdr. Rikin yang kemudian sisa sabu lainnya disimpan di dalam plastik klip.
- Bahwa kemudian pada waktu yang sama sekira pukul 21.30 WIB tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Saksi SUGIONO, Saksi SAFARUDIN, S.H., dan Saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO, lalu terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna hijau 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273 yang saaa itu tergeletak dilantai dapur rumah Sdr. SOLIKHIN alias SOLEH alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap dan masih dalam penguasaan terdakwa, lalu saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap barang bukti yang diuji berupa:

1) **1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram;**

2) **1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 81 ml;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi RIKIN Bin KARSONO tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SOLIKHIN Als SOLEH Bin (Alm) SUNARDI**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Hari minggu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat perjalanan dari Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas rumah Terdakwa alamat Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap melakukan kesepakatan dengan Saksi RIKIN Bin KARSONO untuk menggunakan secara bersama-sama, kemudian sekira pukul 18.53 WIB Saksi RIKIN Bin KARSONO memesan sabu tersebut melalui WhatsApp kepada Sdr. SUMARJI (DPO). Selanjutnya pada pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan sedotan dan dilakban warna kuning, lalu membawa sabu tersebut kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman kemasan dan pipet serta korek api yang telah disiapkan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa membuat alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite. Lalu terdakwa membuka paket sabu tersebut dan terdakwa ambil sabu tersebut ditaruh didalam pipet kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil, lalu asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan melalui mulut yang dikonsusmi bergantian antara terdakwa dan sdr. Rikin.
- Bahwa saat mengkonsumsi barang berupa sabu terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali dan Sdr RIKIN menghisap sebanyak 6 (enam) kali yang kemudian masih ada sisa sabu lainnya disimpan di dalam plastik klip.
- Bahwa kemudian pada waktu yang sama sekira pukul 21.30 WIB tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mangundara RT 002 RW 003, Desa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Saksi SUGIONO, Saksi SAFARUDIN, S.H., dan Saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO, lalu terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna hijau 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273 yang saaa itu tergeletak dilantai dapur rumah Sdr. SOLIKHIN alias SOLEH alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap, lalu saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi RIKIN Bin KARSONO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu adalah agar pikiran merasa tenang karena banyak pikiran. Selain itu, bahwa Efek yang dirasakan ketika terdakwa lama tidak mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu tersebut pikiran menjadi tidak tenang, gelisah, badan merasa sakit, demam dan kepala merasa seperti ditusuk jarum.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 81 ml;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safarudin, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Safarudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi Safarudin tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Safarudin pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Cilacap dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saksi Safarudin tersebut di berkas perkara adalah benar keterangan saksi yang diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun serta Berita Acara tersebut telah saksi baca dan bubuhkan tanda tangan padanya;
- Bahwa Saksi Safarudin beserta rekan yang lain telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dan Saksi Rikin;
- Bahwa Saksi Safarudin melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dengan cara tertangkap tangan terhadap Terdakwa Solikhin alias Soleh bin (alm.) Sunardi dan Saksi Rikin tersebut;
- Bahwa Saksi Safarudin melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin mendapatkan narkotika jenis sabu setelah sebelumnya mempunyai kesepakatan untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin bersepakat membeli sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan dari Kec. Rawalo Banyumas ke rumah Terdakwa di alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin sepakat untuk membeli barang berupa sabu dengan paketan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa memiliki uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya nanti Saksi Rikin menggenapi harga sabu yang tersedia;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin melakukan pembelian sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.53 WIB pada saat di Depan PLN Desa Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas terdakwa membeli barang berupa sabu;
 - Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa menggunakan sabu yang didapatkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
 - Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mengkonsumsi sabu masing-masing tujuh kali hisapan;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan alat hisap/bong;
 - Bahwa barang berupa sabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tersebut masih tersisa di plastik klipnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Edy Puryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edy Puryanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi Edy Puryanto tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edy Puryanto pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Cilacap dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saksi Edy Puryanto tersebut di berkas perkara adalah benar keterangan saksi yang diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun serta Berita Acara tersebut telah saksi baca dan bubuhkan tanda tangan padanya;
- Bahwa Saksi Edy Puryanto beserta rekan yang lain telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Solikhin alias Soleh bin (alm.) Sunardi di rumahnya dan Saksi Rikin;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edy Puryanto melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap terdakwa dengan cara tertangkap tangan terhadap Terdakwa Solikhin alias Soleh bin (alm.) Sunardi dan Saksi Rikin tersebut;
 - Bahwa Saksi Edy Puryanto melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap.
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin mendapatkan narkotika jenis sabu setelah sebelumnya mempunyai kesepakatan untuk membeli sabu secara patungan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin bersepakat membeli sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan dari Kec. Rawalo Banyumas ke rumah Terdakwa di alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin sepakat untuk membeli barang berupa sabu dengan paketan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa memiliki uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya nanti Saksi Rikin menggenapi harga sabu yang tersedia;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin melakukan pembelian sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.53 WIB pada saat di Depan PLN Desa Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas terdakwa membeli barang berupa sabu;
 - Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa menggunakan sabu yang didapatkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
 - Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mengkonsumsi sabu masing-masing tujuh kali hisapan;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan alat hisap/bong;
 - Bahwa barang berupa sabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tersebut masih tersisa di plastik klipnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
3. Saksi Rikin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rikin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi Rikin mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rikin pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Cilacap dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saksi Rikin tersebut di berkas perkara adalah benar keterangan saksi yang diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun serta Berita Acara tersebut telah saksi baca dan bubuhkan tanda tangan padanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin mendapatkan narkoba jenis sabu setelah Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin bersepakat membeli sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan dari Kec. Rawalo Banyumas ke rumah Terdakwa di alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin sepakat untuk membeli barang berupa sabu dengan paketan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa memiliki uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya nanti Saksi Rikin akan menggenapi harga sabu yang tersedia;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.42 WIB pada saat Saksi Rikin berada di rumah di Desa Candaga RT 002 RW 016 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Saksi Rikin menelpon Terdakwa, "Mas, Nang Ndi?". Kemudian Terdakwa menjawab "Nangumah, Aku langka motor, aku dijemput". Saya menjawab "Iya mas". Sekitar pukul 15.52 WIB Saksi Rikin menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi Rikin dan Terdakwa berboncengan menuju ke Kecamatan Rawalo Banyumas ke rumah teman Saksi Rikin. Sekitar pukul 16.00 WIB karena teman Saksi Rikin tidak ada, akhirnya Saksi Rikin dan Terdakwa pulang. Dalam perjalanan pulang tersebut. Terdakwa membuka pembicaraan, "Kang, kie aku ana rongatus, ana genepe apa ora?".

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Kemudian saya menjawab "Iya, ana". Selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya, gari pesen".

- Bahwa yang memproses dengan mengkontak penjual sabu bernama Sumarji *via chat* adalah Saksi Rikin berdasarkan pengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa pembayaran pembelian tersebut dilakukan oleh Saksi Rikin dengan melakukan pembayaran kepada Sdr. Sumarji dengan mentransfer ke rekening DANA dengan nomor 081469775658/B.M.S dengan menggunakan Aplikasi BRImo yang ada di HP Saksi Rikin;
- Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara mengambil barang berupa sabu sesuai dengan gambar/alamat pengambilan sabu yang diberikan oleh Sdr. Sumarji pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di Jl. Jambu Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sabu yang Saksi Rikin dan Terdakwa dapat sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sabu yang Saksi Rikin dan Terdakwa dapatkan nantinya akan digunakan/konsumsi bersama;
- Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa menggunakan sabu yang didapatkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa membuat alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman. Setelah bong tersebut jadi lalu sabu tersebut ditaruh di dalam pipet kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek dengan api kecil, lalu asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan melalui mulut. Begitu seterusnya bergantian sampai habis;
- Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mengkonsumsi sabu masing-masing tujuh kali hisapan;
- Bahwa barang berupa sabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tersebut masih tersisa di plastik klipnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 24 kali mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyimpan persediaan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah berbincang tentang keinginan kami untuk berhenti mengkonsumsi sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap barang bukti yang diuji berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram;
2. 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 81 ml;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin mendapatkan narkotika jenis sabu setelah sebelumnya mempunyai kesepakatan untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin bersepakat membeli sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan dari Kec. Rawalo Banyumas ke rumah Terdakwa di alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rikin Bin Karsono sepakat untuk membeli barang berupa sabu dengan paketan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa memiliki uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya nanti Saksi Rikin akan menggenapi harga sabu yang tersedia;
- Bahwa yang memproses dengan mengkontak penjual sabu bernama Sumarji *via chat* adalah Saksi Rikin berdasarkan pengetahuan dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian tersebut dilakukan oleh Saksi Rikin dengan melakukan pembayaran kepada Sdr. Sumarji dengan mentransfer ke rekening DANA dengan nomor 081469775658/B.M.S dengan menggunakan Aplikasi BRImo yang ada di HP Saksi Rikin;
- Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara mengambil barang berupa sabu sesuai dengan gambar/alamat pengambilan sabu yang diberikan oleh Sdr. Sumarji pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di Jl. Jambu Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sabu yang kami dapat sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan nantinya akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama Saksi Rikin;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu yang didapatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu yang didapatkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membuat alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman. Setelah bong tersebut jadi lalu sabu tersebut ditaruh di dalam pipet kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek dengan api kecil, lalu asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan melalui mulut. Begitu seterusnya bergantian sampai habis;
- Bahwa barang berupa sabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tersebut masih tersisa di plastik klipnya;
- Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mengkonsumsi sabu masing-masing tujuh kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa merasakan efek sakau yaitu kerap sakit kepala seperti ditusuk-tusuk dan sering demam;
- Bahwa Terdakwa sudah 24 kali mengkonsumsi sabu bersama Saksi Rikin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 dengan frekuensi penggunaan 2-3 kali per minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyimpan persediaan sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya karena akibat perbuatan Terdakwa, anak dan istri Terdakwa yang menanggung akibatnya. Selain itu Terdakwa juga ingin sembuh.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ngadino, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ngadino dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi Ngadino mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi Ngadino dan rumah Terdakwa bersebrangan;
- Bahwa Saksi Ngadino mengetahui bahwa warganya yaitu Solikhin dihadapkan pada kasus narkoba;
- Bahwa Saksi Ngadino tidak pernah mendengar Terdakwa menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk tambahan stamina saat sedang bekerja;
- Bahwa terdakwa pernah menyatakan punya itikad untuk berhenti menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat neto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;
- 1 (satu) buah bekas air mineral isi urine.

Barang bukti mana telah disita secara sah, oleh karena itu dapat untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Safarudin dan Saksi Edy Puryanto melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan cara tertangkap tangan terhadap Terdakwa dan Saksi Rikin tersebut;
2. Bahwa Saksi Safarudin dan Saksi Edy Puryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin bersepakat membeli sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan dari Kec. Rawalo Banyumas ke rumah Terdakwa di alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin sepakat untuk membeli barang berupa sabu dengan paketan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa memiliki uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya nanti Saksi Rikin akan menggenapi harga sabu yang tersedia;
5. Bahwa yang memproses dengan mengkontak penjual sabu bernama Sumarji *via chat* adalah Saksi Rikin berdasarkan pengetahuan dari Terdakwa;
6. Bahwa pembayaran pembelian tersebut dilakukan oleh Saksi Rikin dengan melakukan pembayaran kepada Sdr. Sumarji dengan mentransfer ke rekening DANA dengan nomor 081469775658/B.M.S dengan menggunakan Aplikasi BRImo yang ada di HP Saksi Rikin;
7. Bahwa Saksi Rikin dan Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara mengambil barang berupa sabu sesuai dengan gambar/alamat pengambilan sabu yang diberikan oleh Sdr. Sumarji pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di Jl. Jambu Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
8. Bahwa sabu yang Terdakwa dan Saksi Rikin dapat sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
9. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu yang didapatkan tersebut;
10. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu yang didapatkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membuat alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman. Setelah bong tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi lalu sabu tersebut ditaruh di dalam pipet kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek dengan api kecil, lalu asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan melalui mulut. Begitu seterusnya bergantian sampai habis;

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin mengkonsumsi sabu masing-masing tujuh kali hisapan;

13. Bahwa barang berupa sabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tersebut masih tersisa di plastik klipnya;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap barang bukti yang diuji berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 81 ml;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengkonsumsi sabu;

16. Bahwa Terdakwa merasakan efek sakau yaitu kerap sakit kepala seperti ditusuk-tusuk dan sering demam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik: Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo: Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm.) SUNARDI** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur pertama, telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa.



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau memanfaatkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning dengan berat bersih 0,0352 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine/crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning dengan berat bersih serbuk kristal 0,0352 gram; dan 1 (satu) buah botol plastik urine sebanyak 81 ml. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Safarudin dan Saksi Edy Puryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rikin pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin ditangkap setelah menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat hisap (bong) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur kedua, telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin bersepakat membeli sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan dari Kec. Rawalo Banyumas ke rumah Terdakwa di alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin sepakat untuk membeli barang berupa sabu dengan paketan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa memiliki uang Rp200.000,00 (dua

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya nanti Saksi Rikin akan menggenapi harga sabu yang tersedia;

Menimbang bahwa Saksi Rikin mengkontak penjual sabu bernama Sumarji via chat berdasarkan pengetahuan dari Terdakwa. Kemudian Saksi Rikin melakukan pembayaran pembelian tersebut kepada Sdr. Sumarji dengan mentransfer ke rekening DANA dengan nomor 081469775658/B.M.S dengan menggunakan Aplikasi BRImo yang ada di HP Saksi Rikin;;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Rikin mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara mengambil barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sesuai dengan gambar/alamat pengambilan sabu yang diberikan oleh Sdr. Sumarji pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di Jl. Jambu Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rikin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap (bong) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jl. Mangundara RT 002 RW 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rikin telah bersepakat untuk membeli sabu secara patungan dimana sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi Rikin, dengan demikian Terdakwa dan Saksi Rikin telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur ketiga, telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PSRSKP Napza) "Satria" di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan kondisi fisik Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap sabu-sabu, pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya akan merasa cemas apabila tidak menghisap sabu menurut Majelis Hakim hal tersebut hanyalah sugesti Terdakwa saja karena di persidangan pun Terdakwa terlihat sehat dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan, disamping itu Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Cilacap tidak didukung dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam kondisi yang sangat memerlukan rehabilitasi, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak diperlukan rehabilitasi, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat neto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;
- 1 (satu) buah bekas air mineral isi urine.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solikhin alias Soleh bin (alm.) Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat neto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;
 - 1 (satu) buah bekas air mineral isi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

ttd

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Clp